



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 531/Pid.B/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Arrohman als Rahman Bin Aminnudin**
2. Tempat lahir : Kerta Sari
3. Umur/Tanggal lahir : 30/20 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Alam Raya Blok B Kelurahan Belian

Kecamatan Batam Kota - Kota Batam

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Arrohman als Rahman Bin Aminnudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020

Terdakwa Arrohman als Rahman Bin Aminnudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020

Terdakwa Arrohman als Rahman Bin Aminnudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020

Terdakwa Arrohman als Rahman Bin Aminnudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020

Terdakwa Arrohman als Rahman Bin Aminnudin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 531/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 21 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 531/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 21 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 531/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ARROHMAN Als RAHMAN Bin AMINNUDIN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" Sebagaimana dalam dakwaan subsidair yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARROHMAN Als RAHMAN Bin AMINNUDIN dengan pidana penjara selama dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya para terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru putih dengan nomor Polisi BP 6404 FG dengan Noka : MH8BG41CACJ763041 Nosin : G420ID823798;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli Suzuki Satria FU warna biru putih dengan Nopol BP 6404 FG dengan Noka : MH8BG41CACJ763041 Nosin : G420ID823798;
 - 1 (satu) buah kunci motor warna hitam berlogo Suzuki;Dikembalikan kepada Terdakwa ARROHMAN Als RAHMAN Bin AMINNUDIN.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime Warna Metalic Gold dengan Nomor Imei 1 : 351585/10/062108/0 Imei 2 : 351586/10/062108/8;
 - 1 (Satu) pcs kotak handphone Merk Samsung Galaxy J2 Prime Prime Warna Metalic Gold dengan Nomor Imei 1 : 351585/10/062108/0 Imei 2 : 351586/10/062108/8.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa mereka Terdakwa ARROHMAN Als RAHMAN Bin AMINNUDDIN bersama dengan sdr. LEKA (*dalam Daftar Pencarian Orang/DPO*), pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Pertamina Tongkang depan SD Negeri 11 Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 20.30 Wib, berawal ketika Terdakwa ARROHMAN Als RAHMAN Bin AMINNUDDIN dan sdr. LEKA (DPO) hendak jalan-jalan ke daerah Punggur dengan menggunakan sepeda motor, saat perjalanan ke punggur di antara bundaran kabil menuju simpang Taiwan Kabil terdakwa dan sdr. LEKA (DPO) melihat saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL dan saksi MAS AINAH Binti Alm. SAWIDI sedang berboncengan mengendarai sepeda motor, lalu sdr. LEKA (DPO) mengatakan kepada terdakwa ada melihat handphone di dasbhor sepeda motor yang dikendarai oleh saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL kemudian terdakwa juga melihat handphone tersebut, lalu terdakwa dan sdr. LEKA (DPO) sepakat untuk mengambil handphone tersebut, selanjutnya sdr. LEKA (DPO) mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 531/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAWAL, setibanya di Jalan Pertamina Tongkang depan SD Negeri 11 Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam, sdr. LEKA (DPO) langsung memepet sepeda motor saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL dari arah kanan, lalu terdakwa dengan cara paksa mengambil dompet yang dipegang oleh saksi MAS AINAH Binti Alm. SAWIDI sehingga terjadi tarik menarik antara terdakwa dengan saksi MAS AINAH Binti Alm. SAWIDI yang menyebabkan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL oleng dan hampir terjatuh, dikarenakan terdakwa tidak berhasil mengambil dompet yang dipegang oleh saksi MAS AINAH Binti Alm. SAWIDI, kemudian dengan cepat terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna metallic Gold dengan nomor imei 1 : 351585/10/062108/0 Imei 2 : 351586/10/062108/8 milik saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL yang diletakkan di dalam dashboard depan sepeda motor saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL, setelah terdakwa berhasil mengambil handphone milik saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL tersebut kemudian sdr. LEKA (DPO) langsung memacu dengan kencang sepeda motornya meninggalkan sepeda motor saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL, kemudian saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL langsung berteriak "jambret...jambret...jambret...tolong", selanjutnya saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL langsung mengejar sepeda motor yang dikendarai sdr. LEKA (DPO) dan terdakwa, mendengar teriakan saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL kemudian warga sekitar juga ikut mengejar sepeda motor yang dikendarai sdr. LEKA (DPO) dan terdakwa, pada saat sdr. LEKA (DPO) mengendarai sepeda motor kearah Komplek Pertamina 2 Messhall Kabil, ternyata tidak ada jalan keluar, kemudian terdakwa dan sdr. LEKA (DPO) berhasil ditangkap oleh warga akan tetapi terdakwa dan sdr. LEKA (DPO) melakukan perlawanan dengan cara memukul warga agar warga takut untuk menangkap terdakwa dan sdr. LEKA (DPO), akan tetapi pada akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh warga, sementara sdr. LEKA (DPO) berhasil melarikan diri, setelah itu tidak lama kemudian anggota polisi Polsek Nongsa datang dan langsung membawa terdakwa ke kantor Polsek Nongsa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

➤ Bahwa Terdakwa ARROHMAN Als RAHMAN Bin AMINNUDIN bersama dengan sdr. LEKA (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dalam

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 531/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna metallic Gold dengan nomor imei 1 : 351585/10/062108/0 Imei 2 : 351586/10/062108/8 tanpa hak dan seijin dari saksi FITRIA AINI Binti Alm.

SAENUL NAWAL.

➤ Akibat perbuatan Terdakwa ARROHMAN Als RAHMAN Bin AMINNUDDIN bersama dengan sdr. LEKA (*dalam Daftar Pencarian Orang/DPO*) tersebut saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP .

Subsidiar

Bahwa mereka Terdakwa ARROHMAN Als RAHMAN Bin AMINNUDDIN bersama dengan sdr. LEKA (*dalam Daftar Pencarian Orang/DPO*), pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2020 atau setidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Pertamina Tongkang depan SD Negeri 11 Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

➤ Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 20.30 Wib, berawal ketika Terdakwa ARROHMAN Als RAHMAN Bin AMINNUDDIN dan sdr. LEKA (DPO) hendak jalan-jalan ke daerah Punggur dengan menggunakan sepeda motor, saat perjalanan ke punggur di antara bundaran kabil menuju simpang Taiwan Kabil terdakwa dan sdr. LEKA (DPO) melihat saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL dan saksi MAS AINAH Binti Alm. SAWIDI sedang berboncengan mengendarai sepeda motor, lalu sdr.LEKA (DPO) mengatakan kepada terdakwa ada melihat handphone di dasbhor sepeda motor yang dikendarai oleh saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL kemudian terdakwa juga melihat handphone tersebut, lalu terdakwa dan sdr. LEKA (DPO) sepakat untuk mengambil handphone tersebut, selanjutnya sdr. LEKA (DPO) mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL, setibanya di Jalan Pertamina Tongkang depan SD Negeri 11

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 531/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam, sdr. LEKA (DPO) langsung memepet sepeda motor saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL dari arah kanan, kemudian dengan cepat terdakwa menggunakan tangan kirinya mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna metallic Gold dengan nomor imei 1 : 351585/10/062108/0 Imei 2 : 351586/10/062108/8 milik saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL yang diletakkan di dalam dashboard depan sepeda motor saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL, setelah terdakwa berhasil mengambil handphone milik saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL tersebut kemudian sdr. LEKA (DPO) langsung memacu dengan kencang sepeda motornya meninggalkan sepeda motor saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL, kemudian saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL langsung berteriak “jambret...jambret...jambret...tolong”, selanjutnya saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL langsung mengejar sepeda motor yang dikendarai sdr. LEKA (DPO) dan terdakwa, mendengar teriakan saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL kemudian warga sekitar juga ikut mengejar sepeda motor yang dikendarai sdr. LEKA (DPO) dan terdakwa, pada saat sdr. LEKA (DPO) mengendarai sepeda motor kearah Komplek Pertamina 2 Messhall Kabil, ternyata tidak ada jalan keluar, kemudian terdakwa dan sdr. LEKA (DPO) berhasil ditangkap oleh warga akan tetapi terdakwa dan sdr. LEKA (DPO) melakukan perlawanan dengan cara memukul warga agar warga takut untuk menangkap terdakwa dan sdr. LEKA (DPO), akan tetapi pada akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh warga, sementara sdr. LEKA (DPO) berhasil melarikan diri, setelah itu tidak lama kemudian anggota polisi Polsek Nongsa datang dan langsung membawa terdakwa ke kantor Polsek Nongsa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

➢ Bahwa Terdakwa ARROHMAN Als RAHMAN Bin AMINNUDDIN bersama dengan sdr. LEKA (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna metallic Gold dengan nomor imei 1 : 351585/10/062108/0 Imei 2 : 351586/10/062108/8 tanpa hak dan seijin dari saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL.

➢ Akibat perbuatan Terdakwa ARROHMAN Als RAHMAN Bin AMINNUDDIN bersama dengan sdr. LEKA (dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) tersebut saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 531/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FITRIA AINI binti alm. SAENUL NAWAL, saksi telah memberikan keterangan didepan persidangan dan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar jam 20.30 Wib di Jalan Pertamina Tongkang depan SD N 11 Kel. Kabil Kec. Nongsa Kota Batam.
- Bahwa saksi yang menjadi korban dan pelakunya adalah dua orang laki-laki yaitu terdakwa ARROHMAN sedangkan satu pelaku lagi melarikan diri.
- Bahwa pada awalnya ketika saksi dan ibu kandung saksi yang bernama MAS AINAH mau pulang ke rumah dari Botania satu Batam Kota, ketika dalam perjalanan, ibu saksi merasakan seperti ada 1 (satu) unit sepeda motor yang berboncengan yaitu dua orang laki-laki yang tidak saksi kenal membuntuti kami pada saat dalam perjalanan, lalu ketika di jalan Kabil raya kedua terdakwa sempat menyalip saksi dan ibu saksi dengan melihat kami sambil tertawa, saat itu saksi kembali menyalip kendaraan terdakwa tersebut, setelah itu tiba-tiba di Jalan Pertamina Tongkang depan SD Negeri 11 Kel. Kabil Kec. Nongsa Kota Batam, kedua terdakwa memepet atau menyerempet saksi dan terdakwa ARROHMAN memaksa mengambil dompet ibu saksi yang saat itu di pegangnyanya, terjadi tarik menarik antara terdakwa ARROHMAN dan ibu saksi sehingga sepeda motor saksi sempat oleng dan hampir terjatuh, namun terdakwa ARROHMAN tidak berhasil mengambil dompet ibu saksi, karena tidak berhasil mengambil dompet ibu saksi, terdakwa ARROHMAN dengan cepat mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J2 Prime warna Metalic Gold yang saat itu berada di dasbor depan sepeda motor saksi, saksi langsung berteriak “ Jambret....jambret....jambret....”, saksi pun berusaha mengejar terdakwa sampai dengan di depan Portal Komplek Pertamina II Kel. Kabil Kec. Nongsa Kota Batam, pada saat itu ada beberapa warga sedang berada

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 531/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Portal Perumahan Komplek Pertamina II Kel. Kabil Kec. Nongsa Kota Batam mendengar teriakan saksi juga langsung ikut mengejar terdakwa tersebut, dan akhirnya salah satu terdakwa ARROHMAN berhasil tertangkap oleh warga di dalam perumahan Komplek Pertamina II Rt. 04 Rw. 04 Kel. Kabil Kec. Nongsa Kota Batam, sedangkan terdakwa lainnya yang bernama LEKA berhasil melarikan diri.

- Bahwa Handphone tersebut saksi letak di dasbor depan sebelah kanan sepeda motor saksi.
- Bahwa kedua pelaku berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru putih dengan Nopol BP 6404 FG, untuk terdakwa ARROHMAN berperan yang menarik dompet ibu saksi dan Handphone saksi, sedangkan satu terdakwanya yang bernama LEKA yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru yang mereka gunakan saat itu.
- Bahwa saksi yakin kedua pelaku tersebut yaitu terdakwa ARROHMAN dan LEKA karena saat melakukan kedua pelaku tidak menggunakan helm dan masker saat mengendarai sepeda motornya saat itu, maka itu saksi ingat dengan jelas wajah dari terdakwa ARROHMAN dan temannya yang melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa kedua terdakwa tersebut tidak ada menggunakan alat saat itu, hanya menggunakan tangan dengan cara memaksa untuk mengambil barang saksi.
- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime Warna Metalic Gold dengan Nomor Imei 1 : 351585/10/062108/0 Imei 2 : 351586/10/062108/8, sedangkan dompet ibu saksi terdakwa tidak berhasil mengambilnya.
- Bahwa akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).

2. Saksi MAS AINAH binti alm. SAWIDI, saksi telah memberikan keterangan didepan persidangan dan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar jam 20.30 Wib di Jalan Pertamina Tongkang depan SD N 11 Kel. Kabil Kec. Nongsa Kota Batam.
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak saksi yang bernama FITRIA AINI, dan terdakwanya adalah dua orang laki-laki yang tidak saksi kenali sama sekali.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 531/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya ketika saksi dan anak saksi FITRIA AINI yang mau pulang ke rumah dari Botania Batam Kota, ketika dalam perjalanan, saksi merasakan seperti ada 1 (satu) unit sepeda motor yang berisi dua orang laki-laki yang tidak saksi kenal membuntuti kami pada saat dalam perjalanan tersebut, lalu ketika di jalan Kabil raya kedua terdakwa yang yang bernama ARROHMAN dan LEKA sempat menyalip saksi dan saksi FITRIA AINI dengan melihat kami sambil tertawa, kemudian saksi dan saksi FITRIA AINI kembali menyalip kendaraan kedua terdakwa tersebut, setelah itu tiba-tiba di Jalan Pertamina Tongkang depan SD Negeri 11 Kel. Kabil Kec. Nongsa Kota Batam, kedua terdakwa memepet saksi FITRIA AINI dan saksi dari sebelah kanan sepeda motor kami, lalu terdakwa ARROHMAN langsung memaksa mengambil dompet saksi yang saat itu saksi pegang di tangan saksi, terjadi tarik menarik antara terdakwa ARROHMAN dan saksi sehingga sepeda motor yang dikendarai anak saksi berboncengan dengan saksi sempat oleng dan hampir terjatuh, namun terdakwa ARROHMAN tidak berhasil mengambil dompet saksi, karena tidak berhasil mengambil dompet saksi, terdakwa ARROHMAN dengan cepat langsung juga mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J2 Prime warna silver yang saat itu berada di dasbor sebelah kanan sepeda motor yang saksi gunakan bersama saksi FITRIA AINI, kemudian anak saksi langsung berteriak “ Jambret....jambret....jambret....”, pada saat itu saksi langsung panic ikut berteriak “ Jambret....jambret....jambret....”, kami pun berusaha mengejar terdakwa sampai dengan di depan Portal Komplek Pertamina II Kel. Kabil Kec. Nongsa Kota Batam, lalu ada beberapa warga yang pada saat itu sedang berada di Portal Perumahan Komplek Pertamina II Kel. Kabil Kec. Nongsa Kota Batam mendengar teriakan saksi dan anak saksi juga warga langsung ikut mengejar terdakwa dan akhirnya salah satu terdakwa yang bernama ARROHMAN tertangkap oleh warga di dalam perumahan Komplek Pertamina II Rt. 04 Rw. 04 Kel. Kabil Kec. Nongsa Kota Batam, sedangkan terdakwa lainnya yang bernama LEKA telah melarikan diri.
- Bahwa saksi mengetahui salah satu terdakwa sudah tertangkap, terdakwa yang tertangkap yaitu bernama ARROHMAN pada saat saksi masih berada di Pos Portal perumahan Komplek Pertamina II Kel. Kabil Kec. Nongsa Kota Batam.
- Bahwa pelaku tersebut berjumlah 2 (dua) orang laki-laki dewasa.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 531/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua terdakwa berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru, untuk terdakwa ARROHMAN berperan yang menarik dompet saksi namun tidak berhasil dan yang mengambil Handphone anak saksi, sedangkan satu terdakwanya yang bernama LEKA yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru yang mereka gunakan saat itu.
- Bahwa saksi yakin kedua terdakwa yang bernama ARROHMAN dan temannya adalah terdakwanya karena saat melakukan pencurian di atas sepeda motor tersebut, pada saat saksi berboncengan dengan saksi FITRIA AINI saksi ingat dengan jelas wajah kedua terdakwa karena kedua terdakwa tidak menggunakan helm dan masker saat mengendarai sepeda motornya saat itu, maka itu saksi ingat dengan jelas terdakwa ARROHMAN dan temannya LEKA yang melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa kedua terdakwa tersebut tidak ada menggunakan alat saat itu, hanya menggunakan tangan dengan cara memaksa untuk mengambil dompet saksi yang tidak berhasil diambilnya dan dengan cepat langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna Metallic Gold milik anak saksi FITRIA AINI.
- Bahwa barang milik saksi FITRIA AINI yang telah diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J2 Prime warna Metallic Gold, sedangkan dompet saksi terdakwa tidak berhasil mengambilnya.
- Bahwa akibat pencurian tersebut anak saksi FITRIA AINI mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah).

3. Saksi ZAINUDDIN ANWAR, saksi telah memberikan keterangan didepan persidangan dan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar pukul 20.30 Wib di Jln. Pertamina Tongkang Depan SDN 011 Kel.Kabil Kec.Nongsa Kota Batam.
- Bahwa saksi melakukan pengejaran dan pada saat itu saksi melihat terdakwa berjumlah 2 (orang) laki-laki dewasa dengan menggunakan sepeda motor Satria FU 150 warna biru putih.
- Bahwa sewaktu saksi sedang berjualan Mie Ayam, saksi mendengar adanya teriakan “ JAMBRET “ dan seketika itu saksi langsung mengambil sepeda motor saksi dan langsung mengejar terdakwa kearah komplek Pertamina II, di pertengahan jalan sewaktu mengejar terdakwa, saksi kehilangan jejak, dan hingga saksi sampai di Pos Covid Komplek

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 531/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertamina II untuk menanyakan apakah ada yang lewat gak pakai motor satria FU berjumlah 2 (dua) orang? Kemudian penjaga Pos Covid mengatakan bahwa ada dan mengarah ke atas tepatnya di komplek perumahan Pertamina II (Messhall). Setelah itu saksi menuju ke komplek Pertamina II (Messhall) dan sempat berkeliling akan tetapi tidak di temukan dan saksi memutuskan untuk memberitahukan ke warga komplek perumahan pertamina II kalau seandainya ada orang yang bukan warga disini agar di cegat dan ditanyakan, selang beberapa menit terdakwa putar balik kearah jalan luar dan langsung saksi sampaikan bahwa itu orangnya (terdakwa) dan salah satu dari warga mendekati dan warga yang mendekati terdakwa tersebut di pepet dan jatuh, melihat warga yang dipepet terdakwa terjatuh saksi langsung menabrakkan motor saksi ke motor terdakwa dan terdakwa pun berhasil terjatuh, setelah terjatuh warga dan saksi pun ingin mengamankan terdakwa yang berjumlah 2 (dua) orang dan pada saat itu terdakwa melakukan perlawanan sehingga salah satu dari terdakwa berhasil melarikan diri. Kemudian terdakwa yang berhasil di amankan warga di bawa ke kantor Polsek Nongsa.

- Bahwa pada saat saksi dan warga lain berhasil mengamankan salah satu terdakwa, barang yang telah di ambil oleh terdakwa berupa satu unit Handphone merk Samsung milik korban.

4. Saksi MOH. SIDIK PUTRA FAJAR bin alm ALWI MASHUDI, saksi telah memberikan keterangan didepan persidangan dan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar jam 20.30 Wib di Jalan Pertamina Tongkang depan SD N 11 Kel. Kabil Kec. Nongsa Kota Batam.

- Bahwa yang menjadi korban dalam pencurian tersebut adalah saksi FITRIA AINI, dan terdakwa adalah dua orang laki-laki yang tidak saksi kenali sama sekali, yang bernama ARROHMAN sedangkan satu terdakwa yang melarikan diri bernama LEKA.

- Bahwa pada tanggal 03 Juni 2020 sekitar jam 20.45 Wib saat saksi berada di rumah ada warga datang ke rumah saksi dengan memberitahukan kepada saksi dan mengatakan "ada yang ketangkap jambret di perumahan kita", lalu saksi pun bergegas mendatangi lokasi tempat ketangkapnya jambret tersebut yaitu di daerah rumah salah satu warga perumahan saksi, ketika sampai di sana, saksi melihat terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jambret sudah dalam keadaan tangan terikat, lalu saksi bertanya dengan salah satu warga di lokasi tersebut siapa yang menjadi korbannya, ternyata korbannya adalah adik ipar saksi yang bernama FITRIA AINI. Setelah itu terdakwa jambret di bawa ke vasum perumahan saksi, ketika saat dalam perjalanan ke vasum, saksi memeriksa saku-saku celana yang di pake terdakwa jambret tersebut, pada saat saksi geledah saku depan sebelah kiri terdakwa saksi menemukan 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung milik FITRIA AINI. Tidak lama kemudian setelah sudah berada di vasum, saksi bersama FITRIA AINI warga menuju Polsek Nongsa dengan membawa terdakwa jambret tersebut untuk diserahkan kepada Pihak Kepolisian Polsek Nongsa.

- Bahwa selanjutnya saat sudah di Polsek Nongsa, FITRIA AINI langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Nongsa bahwa dirinya yang telah menjadi korbannya.

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekitar jam 21.00 wib di dalam Komplek Pertamina 2 Messhall Kabil, ketika itu terdakwa berhasil ditangkap oleh warga karena di Komplek Messhall Kabil ternyata tidak ada jalan keluar atau buntu, setelah diamankan oleh warga, tidak berapa lama kemudian anggota polisi Polsek Nongsa datang dan langsung membawa terdakwa ke kantor Polsek Nongsa.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira jam 20.30 Wib di Jalan Pertamina Tongkang Kel. Kabil Kec. Nongsa Kota Batam, atau tepatnya didepan SD Negeri 11 Kabil Kota Batam.
- Bahwa terdakwa melakukan bersama-sama dengan sdr. LEKA (DPO).
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil dari saksi FITRIA AINI adalah 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung J2 Prime warna Silver.
- Bahwa terdakwa telah mengambil handphone milik korban FITRIA AINI ketika korban sedang mengendarai sepeda motornya atau sedang melewati jalan umum, adapun cara terdakwa mengambil handphone tersebut yaitu awalnya teman terdakwa LEKA memepet motor korban, lalu dengan cepat terdakwa mengambil handphone korban tersebut.
- Bahwa sdr. LEKA (DPO) bertugas membawa sepeda motor, sedangkan terdakwa duduk atau dibonceng oleh sdr. LEKA (DPO), dan tugas terdakwa adalah mengambil Handphone korban yang diletak di dalam

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 531/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dashboard depan sepeda motor korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa.

- Bahwa sebelum mengambil handphone korban, awalnya sdr.LEKA (DPO) yang mengendarai sepeda motor memepet motor korban dari arah kanan korban, lalu dengan cepat tangan kiri terdakwa mengambil handphone korban yang diletak didalam Dashboard depan sepeda motor korban, ketika handphonenya berhasil terdakwa ambil, setahu terdakwa korban tidak terjatuh dari motor, namun terdakwa tidak tahu apakah saat itu motor yang dinaiki korban oleng atau tidak, karena setelah berhasil mengambil handphone tersebut, terdakwa tidak menoleh kebelakang lagi sebab sdr.LEKA (DPO) langsung menggas motor meninggalkan sepeda motor korban.

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil handphone korban, saat itu korban tidak ada melakukan perlawanan, karena ketika itu korban tidak memegang handphonenya, handphonenya tersebut hanya diletak di Dashboard depan sepeda motor. Namun setelah Handphone korban terdakwa ambil, korban langsung berteriak mengatakan "*jambret-jambret, tolong* ", dan selanjutnya korban juga langsung mengejar terdakwa dan sdr.LEKA (DPO).

- Bahwa saat itu korban FITRIA AINI tidak sendirian, dirinya ada membonceng seorang perempuan, yang terdakwa ketahui setelah berada dikantor Polsek Nongsa adalah ibu kandung korban.

- Bahwa pada saat mengambil HP milik korban terdakwa sama sekali tidak ada melakukan kekerasan terhadap korban dan Ibu korban yang sedang mengendarai motornya, terdakwa hanya memepet motor korban ketika sedang berjalan.

- Bahwa pada saat itu ternyata korban mengejar sepeda motor yang terdakwa dan sdr.LEKA (DPO) naiki, dan karena teriakan korban, ada beberapa orang warga juga ikut megejar terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya masing-masing

- Bahwa pada saat terdakwa dikejar oleh korban dan juga warga dengan menggunakan beberapa unit sepeda motor, saat itu sdr.LEKA (DPO) masuk kedalam Komplek Pertamina 2 Messhall Kabil dan ketika ternyata jalan buntu, lalu saat itu terdakwa ataupun sdr.LEKA (DPO) berusaha melawan dengan cara memukul seorang warga yang mengejar dengan tujuan agar bisa kabur, namun jumlah warga sangat banyak, dan saat itu hanya sdr.LEKA (DPO) yang bisa kabur, sedangkan terdakwa berhasil ditangkap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan pencurian terdakwa dan sdr.LEKA (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor satria FU warna Biru Putih dengan plat nomor Polisi BP 6406 FG, namun terdakwa dan sdr.LEKA (DPO) sama sekali tidak menggunakan helm dan masker.

- Bahwa Awalnya Terdakwa dan SDR. LEKA (DPO) hendak jalan-jalan kedaerah Punggur dengan menggunakan sepeda motor, didalam perjalanan ke punggur atau tepatnya antara bundaran kabil menuju simpang Taiwan Kabil terdakwa dan SDR. LEKA (DPO) melihat ada dua orang perempuan sedang berboncengan mengendarai sepeda motor, lalu SDR. LEKA (DPO) mengatakan kepada terdakwa bahwa dirinya ada melihat handphone di Dasbhor sepeda motor korban tersebut dan terdakwa juga melihat handphone tersebut, lalu terdakwa dan SDR. LEKA (DPO) sepakat untuk mengambil handphone tersebut, kemudian SDR. LEKA (DPO) mengikuti sepeda motor korban, setelah disimpang PTK korban belok kanan masuk ke simpang PTK Kabil, setibanya di Jalan Pertamina Tongkang Kel. Kabil Kec. Nongsa Kota Batam, atau tepatnya didepan SD Negeri 11 Kabil Kota Batam, SDR. LEKA (DPO) memepet motor korban dari arah kanan korban, lalu dengan cepat tangan kiri terdakwa mengambil handphone korban yang diletak didalam Dashboard depan sepeda motor korban, Ketika handphonenya berhasil terdakwa ambil, SDR. LEKA (DPO) langsung menggas motor meninggalkan sepeda motor korban, korban langsung berteriak mengatakan "jambret-jambret, tolong ", dan selanjutnya korban juga langsung mengejar terdakwa dan SDR. LEKA (DPO), begitu juga warga yang mendengar teriakan korban juga ikut mengejar, saat itu SDR. LEKA (DPO) membawa sepeda motor kearah Komplek Pertamina 2 Messhall Kabil, ternyata tidak ada jalan keluar atau buntu, sehingga terdakwa dan SDR. LEKA (DPO) berusaha ditangkap warga, lalu terdakwa dan SDR. LEKA (DPO) ada melakukan perlawanan dengan cara akan memukul warga dengan tujuan agar warga takut untuk menangkap kami, sehingga SDR. LEKA (DPO) berhasil kabur, sedangkan terdakwa berhasil ditangkap warga, saat ditangkap warga berhasil mengamankan sepeda motor dan handphone korban dari tangan terdakwa, tidak berapa lama kemudian anggota polisi Polsek Nongsa datang dan langsung membawa terdakwa ke kantor Polsek Nongsa.

- Bahwa tujuan terdakwa dan SDR. LEKA (DPO) melakukan pencurian karena saat ini terdakwa dan SDR. LEKA (DPO) tidak ada pekerjaan dan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 531/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai uang, seadanya terdakwa dan SDR. LEKA (DPO) berhasil melakukan pencurian tersebut, maka handphone yang didapat rencananya akan dijual, hasil penjualan barang tersebut akan dibagi dua, dan bagian yang terdakwa dapatkan rencananya terdakwa gunakan untuk membeli makan dan rokok.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor satria FU warna Biru Putih dengan plat nomor Polisi BP 6406 FG adalah sepeda motor milik terdakwa yang terdakwa gunakan saat melakukan pencurian.

- Bahwa Terdakwa dan SDR. LEKA (DPO) tinggal satu rumah di rumah kontrakan yang beralamat di Perumahan Alam Raya Blok B Kel. Belian Kec. Batam kota, Kota Batam, namun terdakwa tidak tahu apakah dirinya saat ini berada dirumah atau tidak. Terdakwa tidak tahu dimana SDR. LEKA (DPO) bekerja, yang terdakwa tahu dirinya bekerja sebagai buruh bangunan.

- Bahwa terdakwa menerangkan Ciri-ciri SDR. LEKA (DPO), tubuhnya tinggi pendek sekitar 160 Cm , badan berisi, kulit sawo matang, rambut pendek lurus, suku Palembang, usia diperkirakan 30 tahun.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ❖ 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru putih dengan nomor Polisi BP 6404 FG dengan Noka : MH8BG41CACJ763041 Nosin : G420ID823798;
- ❖ 1 (satu) lembar STNK Asli Suzuki Satria FU warna biru putih dengan Nopol BP 6404 FG dengan Noka : MH8BG41CACJ763041 Nosin : G420ID823798;
- ❖ 1 (satu) buah kunci motor warna hitam berlogo Suzuki;
- ❖ 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime Warna Metalic Gold dengan Nomor Imei 1 : 351585/10/062108/0 Imei 2 : 351586/10/062108/8;
- ❖ 1 (Satu) pcs kotak handphone Merk Samsung Galaxy J2 Prime Prime Warna Metalic Gold dengan Nomor Imei 1 : 351585/10/062108/0 Imei 2 : 351586/10/062108/8.

barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan dan telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 531/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar mereka Terdakwa ARROHMAN Als RAHMAN Bin AMINNUDIN bersama dengan sdr. LEKA (*dalam Daftar Pencarian Orang/DPO*), pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 20.30 bertempat di Jalan Pertamina Tongkang depan SD Negeri 11 Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam, berawal ketika Terdakwa ARROHMAN Als RAHMAN Bin AMINNUDIN dan sdr. LEKA (DPO) hendak jalan-jalan ke daerah Punggur dengan menggunakan sepeda motor, saat perjalanan ke punggur di antara bundaran kabil menuju simpang Taiwan Kabil terdakwa dan sdr. LEKA (DPO) melihat saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL dan saksi MAS AINAH Binti Alm. SAWIDI sedang berboncengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa benar kemudian sdr. LEKA (DPO) mengatakan kepada terdakwa ada melihat handphone di dasbhor sepeda motor yang dikendarai oleh saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL kemudian terdakwa juga melihat handphone tersebut.
- Bahwa benar terdakwa dan sdr. LEKA (DPO) sepakat untuk mengambil handphone tersebut, selanjutnya sdr. LEKA (DPO) mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL, setibanya di Jalan Pertamina Tongkang depan SD Negeri 11 Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam, sdr. LEKA (DPO) langsung memepet sepeda motor saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL dari arah kanan.
- Bahwa benar kemudian dengan cepat terdakwa menggunakan tangan kirinya mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna metallic Gold dengan nomor imei 1 : 351585/10/062108/0 Imei 2 : 351586/10/062108/8 milik saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL yang diletakkan di dalam dashboard depan sepeda motor saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL, setelah terdakwa berhasil mengambil handphone milik saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL tersebut kemudian sdr. LEKA (DPO) langsung memacu dengan kencang sepeda motornya meninggalkan sepeda motor saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL, kemudian saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL langsung berteriak "jambret...jambret...jambret...tolong",
- Bahwa benar selanjutnya saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL langsung mengejar sepeda motor yang dikendarai sdr. LEKA (DPO) dan terdakwa, mendengar teriakan saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 531/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian warga sekitar juga ikut mengejar sepeda motor yang dikendarai sdr. LEKA (DPO) dan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan sdr. LEKA (DPO) berhasil ditangkap oleh warga akan tetapi terdakwa dan sdr. LEKA (DPO) melakukan perlawanan dengan cara memukul warga agar warga takut untuk menangkap terdakwa dan sdr. LEKA (DPO), akan tetapi pada akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh warga, sementara sdr. LEKA (DPO) berhasil melarikan diri, setelah itu tidak lama kemudian anggota polisi Polsek Nongsa datang dan langsung membawa terdakwa ke kantor Polsek Nongsa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

- Bahwa benar Terdakwa ARROHMAN Als RAHMAN Bin AMINNUDIN bersama dengan sdr. LEKA (*dalam Daftar Pencarian Orang/DPO*) dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna metallic Gold dengan nomor imei 1 : 351585/10/062108/0 Imei 2 : 351586/10/062108/8 tanpa hak dan seijin dari saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL.
- Bawha benar akibat perbuatan Terdakwa ARROHMAN Als RAHMAN Bin AMINNUDIN bersama dengan sdr. LEKA (*dalam Daftar Pencarian Orang/DPO*) tersebut saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, dan apabila tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya.

Menimbang bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 365 ayat 2 ke 1 dan ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk



mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

4. dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa”, Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Ternyata dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **Arrohman als Rahman Bin Aminnudin** yang identitas lengkapnya cocok dengan dakwaan Penuntut Umum, yang telah dewasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan dakwaan Penuntut umum dan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa sebagai Subyek Hukum/Persoon diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, yang berarti membawa barang menjadi di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil juga berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada di bawah kekuasaan yang melakukannya atau mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti bahwa mereka Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARROHMAN Als RAHMAN Bin AMINNUDIN bersama dengan sdr. LEKA (*dalam Daftar Pencarian Orang/DPO*), pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 20.30 bertempat di Jalan Pertamina Tongkang depan SD Negeri 11 Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam, berawal ketika Terdakwa ARROHMAN Als RAHMAN Bin AMINNUDIN dan sdr. LEKA (DPO) hendak jalan-jalan ke daerah Punggur dengan menggunakan sepeda motor, saat perjalanan ke punggur di antara bundaran kabil menuju simpang Taiwan Kabil terdakwa dan sdr. LEKA (DPO) melihat saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL dan saksi MAS AINAH Binti Alm. SAWIDI sedang berboncengan mengendarai sepeda motor, lalu sdr. LEKA (DPO) mengatakan kepada terdakwa ada melihat handphone di dasbhor sepeda motor yang dikendarai oleh saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL.

Bahwa kemudian terdakwa juga melihat handphone tersebut, lalu terdakwa dan sdr. LEKA (DPO) sepakat untuk mengambil handphone tersebut, selanjutnya sdr. LEKA (DPO) mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL, setibanya di Jalan Pertamina Tongkang depan SD Negeri 11 Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam, sdr. LEKA (DPO) langsung memepet sepeda motor saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL dari arah kanan, lalu terdakwa dengan cara paksa mengambil dompet yang dipegang oleh saksi MAS AINAH Binti Alm. SAWIDI sehingga terjadi tarik menarik antara terdakwa dengan saksi MAS AINAH Binti Alm. SAWIDI yang menyebabkan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL oleng dan hampir terjatuh, dikarenakan terdakwa tidak berhasil mengambil dompet yang dipegang oleh saksi MAS AINAH Binti Alm. SAWIDI, kemudian dengan cepat terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna metallic Gold dengan nomor imei 1 : 351585/10/062108/0 Imei 2 : 351586/10/062108/8 milik saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL yang diletakkan di dalam dashboard depan sepeda motor saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL.

Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil handphone milik saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL tersebut kemudian sdr. LEKA (DPO) langsung memacu dengan kencang sepeda motornya meninggalkan sepeda motor saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL, kemudian saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL langsung berteriak "*jambret...jambret...jambret...tolong*", selanjutnya saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL langsung mengejar sepeda motor yang dikendarai sdr. LEKA (DPO) dan terdakwa.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 531/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ketika mendengar teriakan saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL kemudian warga sekitar juga ikut mengejar sepeda motor yang dikendarai sdr. LEKA (DPO) dan terdakwa, pada saat sdr. LEKA (DPO) mengendarai sepeda motor ke arah Komplek Pertamina 2 Messhall Kabil, ternyata tidak ada jalan keluar, kemudian terdakwa dan sdr. LEKA (DPO) berhasil ditangkap oleh warga akan tetapi terdakwa dan sdr. LEKA (DPO) melakukan perlawanan dengan cara memukul warga agar warga takut untuk menangkap terdakwa dan sdr. LEKA (DPO), akan tetapi pada akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh warga, sementara sdr. LEKA (DPO) berhasil melarikan diri, setelah itu tidak lama kemudian anggota polisi Polsek Nongsa datang dan langsung membawa terdakwa ke kantor Polsek Nongsa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena terdakwa dan sdr. LEKA (DPO) mengambil HP milik saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL dengan tidak ada ijin dari yang berhak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti bahwa terdakwa dan sdr. LEKA (DPO) mengambil HP milik saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL dengan tidak ada ijin dari yang berhak. Yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna metallic Gold dengan nomor imei 1 : 351585/10/062108/0 Imei 2 : 351586/10/062108/8 yang diletakkan di dalam dashboard depan sepeda motor saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL. Tidak ada melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan dan terdakwa dan sdr. LEKA (DPO) mengambil HP milik saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL tidak ada menggunakan alat apapun, akan tetapi hanya mengambil dengan tangan sendiri saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini tidak terpenuhi;



Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur-unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi dan haruslah dinyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan harus pula membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.

Menimbang bahwa Oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa”, oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi dalam dakwaan Primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur kesatu dari dakwaan Primair tersebut, maka unsur inipun telah terpenuhi.

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hokum, oleh karena unsur ini telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi dalam dakwaan Primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur kedua dari dakwaan Primair tersebut, maka unsur inipun telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti bahwa mereka Terdakwa ARROHMAN Als RAHMAN Bin AMINNUDIN bersama dengan sdr. LEKA (*dalam Daftar Pencarian Orang/DPO*), pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 20.30 bertempat di Jalan Pertamina Tongkang depan SD Negeri 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam, berawal ketika Terdakwa ARROHMAN Als RAHMAN Bin AMINNUDIN dan sdr. LEKA (DPO) hendak jalan-jalan ke daerah Punggur dengan menggunakan sepeda motor, saat perjalanan ke punggur di antara bundaran kabil menuju simpang Taiwan Kabil terdakwa dan sdr. LEKA (DPO) melihat saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL dan saksi MAS AINAH Binti Alm. SAWIDI sedang berboncengan mengendarai sepeda motor, lalu sdr. LEKA (DPO) mengatakan kepada terdakwa ada melihat handphone di dasbhor sepeda motor yang dikendarai oleh saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL kemudian terdakwa juga melihat handphone tersebut, lalu terdakwa dan sdr. LEKA (DPO) sepakat untuk mengambil handphone tersebut, selanjutnya sdr. LEKA (DPO) mengikuti sepeda motor yang dikendarai oleh saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL, setibanya di Jalan Pertamina Tongkang depan SD Negeri 11 Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam, sdr. LEKA (DPO) langsung memepet sepeda motor saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL dari arah kanan, kemudian dengan cepat terdakwa menggunakan tangan kirinya mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime warna metallic Gold dengan nomor imei 1 : 351585/10/062108/0 Imei 2 : 351586/10/062108/8 milik saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL yang diletakkan di dalam dashboard depan sepeda motor saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL.

Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil handphone milik saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL tersebut kemudian sdr. LEKA (DPO) langsung memacu dengan kencang sepeda motornya meninggalkan sepeda motor saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL, kemudian saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL langsung berteriak "*jambret...jambret...jambret...tolong*", selanjutnya saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL langsung mengejar sepeda motor yang dikendarai sdr. LEKA (DPO) dan terdakwa, mendengar teriakan saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL kemudian warga sekitar juga ikut mengejar sepeda motor yang dikendarai sdr. LEKA (DPO) dan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan sdr. LEKA (DPO) berhasil ditangkap oleh warga akan tetapi terdakwa dan sdr. LEKA (DPO) melakukan perlawanan dengan cara memukul warga agar warga takut untuk menangkap terdakwa dan sdr. LEKA (DPO), akan tetapi pada akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh warga, sementara sdr. LEKA (DPO) berhasil melarikan diri.

Bahwa peran terdakwa ARROHMAN Als RAHMAN Bin AMINNUDIN sebagai yang mengambil barang milik saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 531/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAWAL sememntara peran sdr. LEKA (DPO) sebagai Joki atau pengendara sepeda motor.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum, dan oleh karenanya haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru putih dengan nomor Polisi BP 6404 FG dengan Noka : MH8BG41CACJ763041 Nosin : G420ID823798;
- 1 (satu) lembar STNK Asli Suzuki Satria FU warna biru putih dengan Nopol BP 6404 FG dengan Noka : MH8BG41CACJ763041 Nosin : G420ID823798;
- 1 (satu) buah kunci motor warna hitam berlogo Suzuki;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saudara terdakwa, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan **Dikembalikan melalui Terdakwa ARROHMAN Als RAHMAN Bin AMINNUDIN.**

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime Warna Metalic Gold dengan Nomor Imei 1 : 351585/10/062108/0 Imei 2 : 351586/10/062108/8;
- 1 (Satu) pcs kotak handphone Merk Samsung Galaxy J2 Prime Prime Warna Metalic Gold dengan Nomor Imei 1 : 351585/10/062108/0 Imei 2 : 351586/10/062108/8.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan **Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Arrohman als Rahman Bin Aminnudin** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **Arrohman als Rahman Bin Aminnudin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan memberatkan*.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna biru putih dengan nomor Polisi BP 6404 FG dengan Noka : MH8BG41CACJ763041 Nosin : G420ID823798;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli Suzuki Satria FU warna biru putih dengan Nopol BP 6404 FG dengan Noka : MH8BG41CACJ763041 Nosin : G420ID823798;
 - 1 (satu) buah kunci motor warna hitam berlogo Suzuki;Dikembalikan kepada Terdakwa ARROHMAN Als RAHMAN Bin AMINNUDIN.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 531/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J2 Prime Warna Metalic Gold dengan Nomor Imei 1 : 351585/10/062108/0 Imei 2 : 351586/10/062108/8;

- 1 (Satu) pcs kotak handphone Merk Samsung Galaxy J2 Prime Prime Warna Metalic Gold dengan Nomor Imei 1 : 351585/10/062108/0 Imei 2 : 351586/10/062108/8.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi FITRIA AINI Binti Alm. SAENUL NAWAL.

8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa tanggal 4 Agustus 2020, oleh kami, Sri Endang Amperawati Ningsih., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Marta Napitupulu, S.H..MH , Adiswarna Chainur Putra. S.H., Cn, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suyatno, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Nani Herawati, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marta Napitupulu, S.H..MH

Sri Endang Amperawati Ningsih., S.H., M.H.

Adiswarna Chainur Putra. S.H., Cn, M.H.

Panitera Pengganti,

Suyatno, SH.MH